



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

Nomor : 134.5/24/MoU/BUP-PAS/2021

Nomor : 42/ORI-MOU/XII/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-12-2021)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **BENNY UTAMA** : selaku Bupati Pasaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MOKHAMMAD NAJIH** : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

9. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam rangka Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Pasaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK SINERGI

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik khusus seluruh Wali Nagari di lingkungan **PIHAK KESATU**;
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bagi Jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di lingkungan **PIHAK KESATU**;
4. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
5. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
6. Pertukaran data dan informasi; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi bagi aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan lokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi Aparatur/Wali Nagari/Jurnalis dan LSM;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- c. menyediakan alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. menerima tenaga pendidik dari **PIHAK KEDUA** terkait kegiatan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - e. menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan/sosialisasi bagi Aparatur/Wali Nagari/Jurnalis dan LSM penyelenggara pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan tenaga pendidik pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan dan memberi informasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan dilaksanakan koordinasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhir Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dapat dibebankan kepada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemanapun yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa diluar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; atau
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (5) Dalam hal *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari serta sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (6) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan ketentuan Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.40, Kabupaten Pasaman

Telepon : (0753) 20202-20281

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Faksimile : (0753) 20202-20281
Website : www.pasamankab.go.id
Email : admi@pasamankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat
Alamat : Jln. Sawahan No. 58, Padang
Telepon : (0751) 892521
Websiteq : www.ombudsman.go.id
Email : pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup sisanya tanpa materai dan ditandatangani, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

BENNY UTAMA

PIHAK KEDUA,

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	